

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berpijak dari uraian-uraian yang penulis tuangkan dalam bab-bab di dalam skripsi ini maka perlu kiranya penulis menarik kesimpulan dari uraian-uraian tersebut, adapun kesimpulan dalam skripsi ini adalah.

1. Jenis-jenis narkotika yang berupa tanaman atau sintesis yang beredar di kalangan masyarakat antara lain: tanaman candu, opium mentah, morfin, kodein, heroin, tanaman ganja, hashis, tanaman koka, kokain murni, thebain, hydromorfon, meperidin, metsdon, dan putaw. Sedangkan jenis-jenis dalam psikotropika berupa zat atau obat baik alamiah maupun sintesis atau semi sintesis yang beredar di kalangan masyarakat antara lain: oksikodon, koral hidrat, barbiturates, benzodiazepine, am petamin, LSD, PCP, ekstasi dan sabu-sabu. Pada dasarnya zat narkotika penggunaannya ditujukan untuk kepentingan umat manusia, khusus di bidang pengobatan dengan dosis yang diatur oleh dokter dan apoteker agar tidak membahayakan tubuh orang yang bersangkutan, akan tetapi zat tersebut disalahgunakan pemakainya, sehingga dapat membahayakan diri pribadi si pemakai di mana dia akan kecanduan dan hidupnya tergantung kepada zat-zat narkotika

yang apabila ketagihan si pecandu akan berbuat apa saja asal ketagihannya bisa terpenuhi.

2. Langkah-langkah yang telah diambil tersebut adalah pertama, dengan cara penegakan hukum yang merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam rangka pelaksanaan ketentuan hukum (undang-undang narkotika dan psikotropika) yang berlaku baik bersifat penindakan maupun pencegahan mencakup seluruh kegiatan baik teknis maupun administrative yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum. Kedua, dengan cara bersifat preventif yaitu tindakan kepolisian berupa tindakan-tindakan penanggulangan untuk mencegah terjadinya peredaran dan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika tidak merajalela preventif kepolisian ini berupa penyuluhan ke tiap sekolah dan universitas serta lembaga pendidikan masyarakat lainnya, penyuluhan kepada warga masyarakat, bekerjasama dengan instansi terkait dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam memberikan penerangan tentang narkotika dan psikotropika, bekerjasama dengan pemuka agama dalam memberikan penerangan dan penyuluhan tentang narkotika dan psikotropika dari tinjauan hukum agama dan hukum nasional. Ketiga, dengan cara represif yaitu tindakan kepolisian dengan melakukan tindakan-tindakan yang untuk memberantas terhadap pelaku tindak pidana narkotika dan psikotropika. Tindakan represif kepolisian tersebut berupa operasi-operasi kepolisian baik

yang bersifat umum maupun khusus, pengembangan kasus guna membongkar sindikat peredaran narkoba dan psikotropika, penindakan tegas kepolisian terhadap pelaku dan pengedar narkoba dan psikotropika, melakukan penyelidikan, penyidikan dan pembuatan BAP tindak pidana narkoba dan psikotropika. Polri dalam hal ini Kepolisian Pengamanan Polres Jakarta Selatan yang menjadikan sasaran dalam penanggulangan ini adalah sindikat internasional/nasional, kelompok maupun jaringannya BOS, penyalur, agen, kurir, pengecer dan pemakai narkoba dan psikotropika yang pada umumnya adalah generasi muda yang merupakan generasi penerus bangsa, karena akan menghancurkan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara.

B. Saran

Dalam skripsi ini penulis ingin menyampaikan beberapa saran diantaranya:

1. Perlunya pemahaman masyarakat tentang bahaya akibat penyalahgunaan narkoba dan psikotropika terutama pemahaman Undang-undang No. 5 tahun 1997 tentang psikotropika dan Undang-undang No. 22 tahun 1997 tentang narkoba. Sehingga dengan pemahaman tersebut masyarakat akan terhindar dari bahaya narkoba dan psikotropika dan masyarakat dapat mewujudkan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia seperti tertuang dalam ketetapan majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia nomor IV/MPR/1999.

2. Dalam mengganggu peredaran narkoba dan psikotropika maka diperlukan peran serta semua pihak dan partisipasi aktif masyarakat terutama keluarga dalam membina anggota keluarganya serta keseriusan dan ketegasan para penegak hukum (*Criminal Justice System*) dalam memberantas, menindak dan menjatuhkan sanksi yang tegas bagi para pelaku tindak pidana narkoba dan psikotropika sehingga masyarakat menjadi jera dan tidak terjerumus ke dalam dunia narkoba dan psikotropika.
3. Peranan POLRI dalam menanggulangi tindak pidana narkoba dan psikotropika sangat diperlukan oleh sebab itu maka perlu anggota Polri yang jujur profesional, efektif, efisien dan modern dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai dalam mengungkap dan membongkar jaringan pengedar dan pelaku tindak pidana narkoba dan psikotropika. Dan menindak tegas para pelaku berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tanpa menyampingkan hak asasi manusia, serta peran aktif masyarakat untuk melaporkan tindak pidana tersebut ke Polri, sehingga dapat tercipta kerjasama yang baik dan dapat menciptakan generasi muda yang bebas dari narkoba dan psikotropika.